



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**OKTAVIANUS SELDI ULU BERE**, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH., FERDINANDUS E. TAHU MAKTAEN, SH., SILVESTER NAHAK, SH. dan WILFRIDUS SON LAU, SH.** yang beralamat di Jln. Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka berdasarkan surat Kuasa dari pemohon Tertanggal 21 Mei 2020 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dibawah Register No. 38/HK.01./SK/V/2020/PN. Atb tanggal 27 Mei 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### melawan

Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia di Jakarta Cq, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq, Kepala Kepolisian Resort Malaka bertempat kedudukan di Betun, diwakili oleh **HALASAN RONALD SITUMEANG, S.I.K, MH.,** Pangkat AKBP/72030429, Jabatan KABIDKUM Polda NTT,

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Polda NTT, Jln. Soeharto 3 Kupang, **YAN KRISTIAN RATU, SH.** Pangkat KOMPOL/72090623, Jabatan P.S. KASUBBIDBANKUM BIDKUM Polda NTT, Alamat Polda NTT, Jln. Soeharto 3 Kupang, **YULIUS AGUSTUS, SH.** Pangkat IPDA/84070342, Jabatan Ps.PAUR 1 SUBBIDSUNLUHKUM BIDKUM Polda NTT, Alamat Polda NTT, Jln. Soeharto 3 Kupang, **IMMANUEL, SH. MH.** Pangkat AIPTU/80050040, Jabatan Ps.PAUR 2 SUBBIDSUNLUHKUM BIDKUM Polda NTT, Alamat Polda NTT, Jln. Soeharto 3 Kupang dan **JOHANIS BIMA LOBO, SH.** Pangkat BRIPKA/88080090, Jabatan Ps.PAMIN 7 SUBBAGRENMIN BIDKUM Polda NTT, Alamat Polda NTT, Jln. Soeharto 3 Kupang, berdasarkan surat Kuasa dari Termohon tertanggal 4 Juni 2020 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dibawah Register No. 43/HK.01./SK/VI/2020/PN. Atb tanggal 10 Juni 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2020-05-27 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb tanggal 27 Mei 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. LEGALITAS PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui lahirnya lembaga praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan sewenang-wenang sebagaimana ditentukan secara tegas dalam KUHP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Menurut Luhut M. Pangribuan, lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab, maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan “ *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya;

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antarlain menyatakan “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan”;

4. Bahwa dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang berimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa hakikat pranata Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur obyektif, sedangkan unsur subyektif tidak dapat diawasi Pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan;

6. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab X A UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan;

7. Bahwa obyek permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan ini adalah mengenai tidak sah Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon juga tidak sah penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah Sim Card Nomor 082330759902 milik Pemohon. Oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Penetapan Pemohon sebagai Tersangka disertai penyitaan benda milik Pemohon maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 obyek permohonan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Termohon menetapkan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon adalah tidak sah/tidak berdasarkan atas hukum, juga tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah/tidak berdasarkan atas hukum, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur, dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*. Pasal 28 D ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

## II. URAIAN FAKTA YURIDIS

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020, Termohon mengeluarkan panggilan kepada Pemohon, melalui surat panggilan Nomor : SP / 32 / V / 2020 / Reskrim untuk menghadap penyidik Polres Malaka pada hari senin, tanggal 18 Mei 2020 untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam tindak pidana *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* dan *Fitnah*", sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3)

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP;

1. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Termohon bahkan Pemohon dimintai klarifikasipun tidak pernah dilakukan oleh Termohon namun tiba-tiba pada tanggal 11 Mei 2020 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/17/V/2020/ Reskrim dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020, menetapkan Pemohon sebagai Tersangka kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 Termohon memeriksa Pemohon sebagai Tersangka, sehingga Pemohon baru mengetahui bahwa Pemohon disangkakan tindak pidana “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan fitnah yang sebelumnya Pemohon tidak pernah mengetahui persangkaan dari Termohon”;

2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah Sim Card Nomor 082330759902 milik Pemohon dimana penyitaan itu dilakukan oleh Termohon setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prosedur penyitaan secara yuridis formal diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP menetapkan “ *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat*, Pasal 38 ayat (2) menetapkan “*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)*

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidik hanya dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya". Menunjuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon haruslah didasari atau didahului dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat *in casu* Ketua Pengadilan Negeri Atambua. *De facto* tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua apalagi menunjukan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua pun tidak pernah dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian jelas terbukti tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah Sim Card Nomor 082330759902 milik Pemohon;

3. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sehubungan dengan postingan Pemohon yang mengutip pengakuan saudara Aris Bria Seran (ABS) bahwa "*waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di polisi....Lorens Haba sogok polisi 6 juta....sehingga polisi periksa saya*" dan kemudian mengirim di group *whatsapp* (WA) PERS dan POLRES MALAKA. Untuk diketahui bahwa Lorens Lodywik Haba (pelapor) bukan anggota group *whatsapp* Pers dan Polres Malaka. Sehingga dari manakah Lorens Haba memperoleh postingan hasil *screenshot* tersebut atau dengan kata lain siapakah yang mendistribusikan/mentransmisikan postingan hasil *screenshot* kepada Lorens Lodywik Haba? dan mengapa Termohon tidak mengungkap *uitloker* di balik kasus ini? Siapa dalangnya haruslah diungkap dalam perkara *a quo* namun lagi-lagi masih misterius bagi Termohon dan hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon, dalang yang mendistribusikan/mentransmisikan postingan hasil *screenshot* kepada Lorens Lodywik Haba belum terungkap dan terbuka hingga sekarang apalagi diperiksa sebagai saksi oleh Termohon juga saudara Aris Bria Seran (ABS) pun belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh Termohon dalam perkara *a quo* yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Hal ini jelas terkesan penetapan Pemohon sebagai tersangka sangat tergesah-gesah dan sangat dipaksakan menurut kemauan Termohon

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pokoknya Pemohon harus dihukum” hal ini berarti penyalahgunaan kekuasaan pada hukum acara (*Misbruik van het Procesrecht*) dan secara tiba-tiba Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ibarat cerita Roro Jonggrang yang dikisahkan mendirikan seribu candi dalam satu malam. Tujuan mengungkap orang yang mendistribusikan/mentransmisikan postingan hasil *screenshot* kepada Lorens Lodywik Haba juga tujuan pemeriksaan terhadap saksi Aris Bria Seran adalah menjadi urgen dalam proses perkara *a quo* yaitu untuk perlindungan hak asasi seseorang *in casu* Pemohon dan untuk menjamin asas kepastian hukum, kewajaran dan prinsip kehati-hatian agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka sudah selayaknya dan sepatutnya terdapat bukti permulaan yang cukup yaitu minimum dua alat bukti yang disyaratkan undang-undang yang dapat mengkonfirmasi secara pasti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya hal demikian wajib hukumnya dilakukan oleh Termohon untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau *persangkaan yang tidak wajar*;

4. Bahwa Pemohon adalah wartawan “media online Sergap.id” yang bertugas di wilayah Kabupaten Malaka sejak Tahun 2017 hingga sekarang masih tercatat sebagai wartawan aktif pada media online Sergap.id yang giat dalam pemberitaannya memfokuskan pada dugaan kejahatan baik yang bersifat Konvensional maupun kejahatan khusus seperti dugaan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Kabupaten Malaka. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang PERS menetapkan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik” dan pasal 2 UU Pers menentukan “Kemerdekaan pers salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum” lebih lanjut ditetapkan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pers. Dalam kaitannya dengan pernyataan saudara Aris Bria Seran yang dikutip Pemohon kemudian Pemohon mengirim 2 (dua) link berita dan kemudian diketik pengakuan saudara Aris Bria Seran ““waktu Lorens haba Lapor SERGAP di polisi....Lorens Haba sogok polisi 6 juta....sehingga polisi periksa saya” selanjutnya Pemohon mengirim tulisan

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di group *whatsapp* Pers & Polres Malaka dengan maksud dan tujuan untuk mencari, menggali dan mengumpulkan data sehubungan dengan pengakuan/ Pernyataan saudara Aris Bria Seran guna mengajikan kepada publik dari aspek jurnalistik dan dalam hal ini giat Pemohon tersebut dalam kapasitasnya sebagai wartawan yang menurut hukum melekat profesi wartawan karenanya mendapat perlindungan hukum. Hal itu berarti ada jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila ada pihak yang menganggap ada kekeliruan dengan pemberitaan/postingan itu maka dapat menggunakan hak koreksi namun hal itu tidak dilakukan oleh Lorens Lodywik Haba (pelapor) . Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pers menetapkan *"Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain"*. Dari Postingan Pemohon itu kemudian Lorens Lodywik Haba melaporkan Pemohon kepada Termohon dan disambut bergayung oleh Termohon dengan mengambil kesimpulan meloncat (*jumping conklution*) menetapkan Termohon sebagai Tersangka tanpa didasari dan didahului dengan tindakan penyelidikan sebagai tindakan permulaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan terlebih lagi tidak didahului dan didasari bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan undang-undang, namun tiba-tiba secepat kilat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Tindakan Termohon ini jelas sewenang-wenang, dan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon sehingga sebagai wujud tanggung jawab moril Termohon atas penetapan Tersangka atas diri Pemohon secara tidak sah ini maka patut dan layak menurut hukum apabila Termohon menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemohon di media elektronik, cetak maupun media online baik lokal maupun nasional;

5. Bahwa Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dipandang telah melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

*Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311

KUHP 1 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas adalah :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan Fitnah;

6. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP haruslah didasarkan atau didahului adanya **“bukti permulaan”** atau **“bukti permulaan yang cukup”** atau **“bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 2 KUHP menetapkan *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menyimpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*. Demikian pula Pasal 1 angka 14 KUHP menetapkan *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 halaman 98 menyatakan **“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Hal ini berarti terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan Tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi, dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memenuhi asas *Lex Certa* dan asas *Lex Stricta* dalam hukum pidana;

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", "*bukti yang cukup*" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat adanya tindakan sewenang-wenang/penyalahgunaan kekuasaan pada hukum acara (*Misbruik van het Procesrecht*), terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan sebagai pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 halaman 98 menyatakan "*bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup*" artinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam hukum dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apakah sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dimaknai berkaitan dengan jumlah (kuantitas) alat bukti saja ataupun juga menyangkut penilaian terhadap kualitas

*Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau relevansi 2 (dua) alat bukti dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka;

10. Bahwa oleh karena itu, untuk memaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP hanya berkaitan dengan penilaian jumlah (kuantitas) ataukah juga berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, haruslah dicari penjelasannya dalam doktrin dan putusan-putusan pengadilan. Menurut Chairul Huda, SH. MH (Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup, 2015) "*Mahkamah Konstitusi memperketat persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dengan mengurangi acuan yang mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme penyidikan terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan menyimpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk dalam menggunakan kewenangnya melakukan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuntut umum, tetapi juga dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan*". Lebih lanjut ahli hukum pidana mengatakan "*penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada keterangan saksi, dan keterangan ahli atau adanya surat dan keterangan ahli. Bukti atau bukti permulaan atau alat bukti untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus diperoleh menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang*;

11. Bahwa berkaitan dengan kualitas dan relevansi bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, Dr. Chairul Huda, SH, MH mengatakan "*.....dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil*

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penyidikan menunjukan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana"*

**12.** Bahwa berdasarkan pandangan dari Dr. Chairul Huda, SH, MH maka dapat dipahami bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, melainkan juga dipersyaratkan bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka haruslah relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Pandangan ini dibenarkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2020, tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, *arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses*".

**13.** Bahwa konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2020, tanggal 08 Agustus 2011 tersebut, berlaku juga bagi bukti permulaan yang lain. Hal ini berarti tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi secara substansial terdapat korelasi tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka;

*Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**14.** Bahwa dengan demikian menurut Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 dihubungkan dengan pandangan ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH, MH dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2020, tanggal 08 Agustus 2011, dapat dipahami penetapan tersangka harus didasari bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, tidak hanya berkaitan dengan dengan jumlah atau kuantitas alat bukti yang dimiliki penyidik melainkan diharuskan pula 2 (dua) alat bukti permulaan yang dimiliki penyidik harus relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Hal ini berarti meskipun terdapat 100 orang saksi, 100 bukti surat dan sepuluh orang ahli dimiliki oleh penyidik tetapi keterangan saksi saksi, ahli dan surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka maka tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka;

**15.** Bahwa oleh karena itu, dalam permohonan praperadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang tidak hanya menilai bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka dari segi jumlah (kuantitas), tetapi harus juga menilai kualitas bukti permulaan yang dimiliki penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, apakah memiliki relevansi atau tidak dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka;

**16.** Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, jelas terbukti menurut hukum bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti "permulaan yang sah". Dengan demikian maka Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon yang hanya didasarkan atas Laporan Polisi No : LP/K/15/IV/2020/SPKT/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020 adalah tidak sah, sewenang-wenang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah dinyatakan batal;

*Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya didasari keterangan saksi pelapor, saksi ahli dan *printout* hasil *screenshot* dari *whatsapp* (WA) group Pers & Polres Malaka yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, jelas tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015, sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut mohon dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum dengan demikian tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon juga tidak sah segala perintah, keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan yang bersifat merugikan Pemohon;

### III.KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui permohonan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

2. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruh dan segenapnya;
3. Menyatakan Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran dan fitnah" sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP

*Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/17/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020;

5. Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah Sim Card Nomor 082330759902 milik Pemohon;

6. Menyatakan segala Perintah, Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon adalah tidak sah;

7. Menghukum Termohon menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemohon di media elektronik, cetak maupun media online baik lokal maupun nasional;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan mengenai kesalahan pengetikan sedangkan mengenai isinya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

*Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon OKTOVIANUS SELDI ULU BERE, yang pada intinya keberatan terhadap **penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon** dan tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3s warnamerah dengan pelindung warna hitam dan 1(satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon **oleh TERMOHON**, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “**Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan fitnah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP, sebagaimana laporan Pengaduan dari Saudara LORENS LODIWIK HABA, S.Pd., M.M., yang ditindak lanjuti dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/IV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020.
3. Bahwa Termohon menangani kasus Tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dan Fitnah” yang dilakukan oleh tersangka OKTAVIANUS SELDI ULU BERE Alias SELDI, sekarang sebagai PEMOHON, dimana kronologis atau/ modus operandinya terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 12.19 Wita bertempat di kos – kosan OKTAVIANUS SELDI ULU BERE Alias SELDI yang berada di Dusun Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, mengirim atau/ mengetik pernyataan atau/ tulisan melalui media social Whatsapp Grup Persdan Polres (Malaka) yang berbunyi... “**Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi....Lorens Haba sogok Polisi 6 juta...sehingga polisi**

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**periksa saya”.... dan tulisan tersebut dapat diakses atau diketahui atau dibaca oleh peserta dengan jumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang peserta yang dapat membaca atau mengetahui tulisan tersebut yang mana tulisan tersebut oleh CHARLES DUPE sebagai anggota Polri merasa ada tuduhan terhadap Polri dan LORENS LODIWYK HABA sehingga CHARLES DUPE bertemu dengan LORENS LODIWYK HABA pada tanggal 25 April 2020 kemudian menunjukan tulisan tersebut kepada LORENS LODIWYK HABA selanjutnya LORENS LODIWYK HABA membaca tulisan tersebut dan setelah membaca, kemudian LORENS LODIWYK HABA menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan LORENS LODIWYK HABA berkata akan melaporkan SELDI BERE serta meminta kepada CARLES DUPE untuk mengirim tulisan tersebut ke *whatsapp* milik LORENS LODIWYK HABA selanjutnya CHARLES DUPE melakukan *screenshot* terhadap tulisan tersebut dan mengirimkannya kepada LORENS LODIWYK HABA, tulisan tersebut menurut LORENS LODIWYK HABA selaku korban, telah menyerang nama baik dan kehormatannya, yang mana pada kalimat tersebut OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI menuduh LORENS HABA menyogok, yang berkonotasi jelek dan merendahkan martabatnya, menuduh sebagai orang yang menyuap atau membayar polisi sebanyak 6 juta supaya polisi periksa yang bersangkutan SELDI BERE, atas tuduhan tersebut merupakan Fitnah atau Penghinaan bagi LORENS LODIWYK HABA, sehingga dirinya merasa dihina sebagai seorang tukang sogok atau membayar polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS SELDI ULU BERE dan LORENS LODIWYK HABA merasa di fitnah karena dirinya tidak pernah menyogok atau memberikan uang kepada polisi 6 juta supaya menyuruh polisi periksa SELDI BERE, akibat dari perbuatan Pemohon tersebut Korban LORENS LODIWYK HABA merasa terhina, nama baiknya dicemarkan serta fitnah melalui media sosial whatsapp grup PERS & POLRES (MALAKA), sehingga melakukan Pengaduan dan melaporkannya untuk dilakukan proses hukum, sesuai laporan Polisi Nomor : LP/B/15/IV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020.**

*Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Pengaduan dan laporan tersebut, Termohon selaku Penyidik melakukan Penyelidikan sesuai surat perintah penyelidikan nomor : Sprinlidik / 13 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 25 April 2020 dan surat perintah tugas nomor : Springas / 13 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 25 April 2020, dan melakukan Penyidikan sesuai surat Perintah Penyidikan nomor : Sprindik / 17 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2020., Introgasi Para saksi – saksi secara tertulis, membuat berita acara pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan ahli selanjutnya setelah cukup bukti, melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, serta **melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti disertai dengan Administrasinya, sebagaimana telah dimintakan persetujuannya dari ketua pengadilan Negeri Atambua, masing – masing Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb, Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb.**

5. Bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonan praperadilannya menolak penetapan Tersangka terhadap Pemohon dan tindakan Penyitaan HP serta Sim Card miliknya oleh Termohon. Perlu disampaikan kepada Pemohon Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHAP, penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih berupa **bukti saksi** atas nama LORENS LODIWYK HABA, S.Pd, MM, CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU, buktisurat, **Keterangan ahli** yang terdiri dari ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANSISKUS BUSTAN, M.Lib., Bukti tersebut telah memenuhi alat bukti yang cukup sebagaimana minimal dua alat bukti yang cukup, yang disyaratkan dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015, sehingga terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak cukup bukti,, **haruslah ditolak atau tidak dapat diterima**“. Mengenai Dalil Pemohon yang merasa keberatan atas tindakan Termohon melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM

*Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Nomor 082330759902 milik Pemohon, dan menganggap tindakan penyitaan tersebut tidak sah, **harus juga ditolak atau tidak dapat diterima** karena Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan **pasal 38 ayat (2) KUHAP** dan tindakan Penyitaan tersebut telah dimintakan Penetapan persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana penetapan yang dikeluarkan masing-masing Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb yaitu penetapan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902, sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dan **Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb. untuk 1 (satu) lembar *Print out screenshot* yang dikirim di Grup Pers dan Polres Malaka.**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan yuridis, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 juga mengatur adanya klausula exit dimana dimungkinkan penetapan Tersangka *tanpa pemeriksaan atau/kehadiran Calon Tersangka (in absentia)*, artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka sehingga dapat dimaknai penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa calon Tersangka sepanjang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, hal tersebut telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya yang mengutip pertimbangan Putusan MK tersebut dalam hal 11, Romawi II URAIAN FAKTA JURIDIS, point 10 .....bahwa disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Sehingga terhadap dalil pemohon yang mengharuskan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon harus didahului pemeriksaan sebagai saksi haruslah ditolak atau/ tidak dapat diterima.

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki kebebasan pers terhadap dirinya dalam melakukan tugas jurnalis sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun kebebasan tersebut harus disertai dengan tindakan yang bertanggung jawab dengan berkewajiban memperhatikan koridor hukum yang benar dimana memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta **asas praduga tak bersalah**, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam perkara **a aquo**, Pemohon melakukan tindakan mengeluarkan pernyataan atau tulisan bukan pada media yang diperuntukan memuat berita atau/ tulisan yang berhubungan dengan profesinya sebagai wartawan tetapi pada media sosial WhatsApp group dimana Pemohon sebagai administratornya, tulisan atau pernyataan tersebut berupa Fitnahan yang tidak berdasarkan fakta dan data yang benar, dikirim dan diakses oleh orang lain sehingga membuat orang lain (LORENS LODIWIK HABA, S.Pd., M.M.) yang disebutkan namanya dalam tulisan tersebut menjadi korban fitnahan, **dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon membuat atau menulis berita yang di kirim lewat media sosial whatsapp, menganggap menjalankan profesinya sebagai wartawan sehingga perlu harus terlebih dahulu dimintakan klarifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalil tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena** perbuatan Pemohon tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki kebebasan pers terhadap dirinya dalam melakukan tugas jurnalis sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun kebebasan tersebut harus disertai dengan tindakan yang bertanggung jawab dengan berkewajiban memperhatikan koridor hukum yang benar dimana memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-

*Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta **asas praduga tak bersalah**, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam perkara **a aquo**, Pemohon melakukan tindakan mengeluarkan pernyataan atau tulisan bukan pada media yang diperuntukan memuat berita atau/ tulisan yang berhubungan dengan profesinya sebagai wartawan tetapi pada media sosial Whatsaap group dimana Pemohon sebagai administratornya, tulisan atau pernyataan tersebut berupa Fitnahan yang tidak berdasarkan fakta dan data yang benar, dikirim dan diakses oleh orang lain sehingga membuat orang lain (LORENS LODIWIK HABA, S.Pd., M.M.) yang disebutkan namanya dalam tulisan tersebut menjadi korban fitnahan, **dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon membuat atau menulis berita yang di kirim lewat media sosial whatsapp, menganggap menjalankan profesinya sebagai wartawan sehingga perlu harus terlebih dahulu dimintakan klarifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalil tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena perbuatan Pemohon tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ataupun pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP.**

9. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Saudara ARIS SERAN belum diperiksa adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIS BRIA SERAN, sesuai hasil pemeriksaan keterangannya, tidak pernah mengatakan **“Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi....Lorens Haba sogok Polisi 6 juta...sehingga polisi periksa saya” ....** namun yang dikatakannya kepada OKTOVIANUS SELDI ULU BERE adalah, **LORENS HABA ingin meminjam uang pada Saya sekitar lima juta pada saat lapor Seldi Bere** ,, bukan seperti kalimat yang ditulis dan dikirim oleh OKTOVIANUS SELDI ULU BERE dalam Grup whatsapp Pers dan Polres. Mengenai pernyataan atau dalil Pemohon yang menyatakan LORENS LODOWIK HABA, S.Pd., M.M. bukan anggota Grup Whatsapp, siapa yang mengirimkan tulisan tersebut kepada LORENS LODOWIK HABA, S.Pd., M.M,

*Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah kami jawab dan sampaikan pada poin 3 tersebut diatas, LORENS LODOWIK HABA, S.Pd., M.M diberitahukan oleh anggota Grup whatsapp yaitu CHARLES DUPE telah diperiksa sebagai saksi, dimana sesuai hasil pemeriksaan ketika CHARLES DUPE memberitahukannya dan menunjukan isi tulisan Pemohon tersebut kepada LODOWIK HABA, S.Pd., M.M., beliau sendiri yang meminta atau/ atas persetujuan beliau selaku korban mengirimkannya sebagai bukti baginya untuk melakukan pengaduan karena dengan tulisan tersebut bagi Saudara LODOWIK HABA, S.Pd., M.M., merasa telah difitnah oleh Pemohon, bukti tersebut akan kami ajukan pada saat pembuktian.

**10.** Bahwa Pemohon dalam permohonannya melakukan penilaian sepihak terhadap kualitas alat bukti saksi dan ahli dengan masuk pada materi pokok perkara. Perlu Pemohon ketahui bahwa dalam pemeriksaan persidangan Praperadilan hanya menilai aspek Formil tanpa masuk pada pokok perkara hal ini sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016**, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : „ *Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. sehingga dalil pemohon pada angka Romawi II URAIAN FAKTA JURIDIS poin 11 s/d 16 yang pada intinya meminta untuk menilai alat bukti penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon apakah mempunyai relevansi atau tidak dengan unsur – unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, harus ditolak atau/ tidak dapat diterima.*

**11.** Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan didapatkan bukti yaitu :

1. Keterangan saksi : LORENS LODIWKYK HABA, S.Pd, M.M., CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU.
2. Keterangan ahli : ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom. dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANS BUSTAN, M.Lib.

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bukti surat : 1 lembar print out screenshot tulisan yang dikirim di grup PERS & POLRES (MALAKA), Surat Penetapan persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Atambua , Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb, dan Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb.
4. Petunjuk : Adanya kesesuaian alat bukti antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, alat bukti dan keterangan tersangka.
5. Keterangan Tersangka OKTOVIANUS SELDI ULU BERE.

**12.**Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 ( dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan Tersangka dan penyitaaan 1 (satu) buah Handphon merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.**

**13.**Bahwa terhadap seluruh dalil – dalil pemohon dalam permohonannnya tidak kami jawab satu persatu tetapi dari jawaban kami pada poin 1 s/d poin 12 tersebut diatas telah menjawab secara limitatif seluruh dalil pemohon.

**14.**Berdasarkan Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Fitnah serta menyatakan hukum tindakan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1(satu) buah SIM Card

*Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 082330759902 milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

- c. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;
- d. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Bapak hakim yang Mulia, dalam menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya sehingga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/10/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SP/32/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan tanggal 18 Mei, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto Copy Tanda Terima Pelimpahan Berkas Perkara Praperadilan tertanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto Copy Relas Panggilan Sidang Praperadilan tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Foto Copy Surat Tugas hasil Scan Nomor : 101/RED/SERGAP/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda bukti P- 6;
7. Foto Copy Kartu Identitas atas nama Oktavianus Seldi Ulu Bere (Pemohon) tanggal 20 Desember 2017 (berlaku 20 Desember 2017 – 20 Desember 2018, diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto Copy Kartu Identitas atas nama Oktavianus Seldi Ulu Bere (Pemohon) tanggal 20 Desember 2019 (berlaku 20 Desember 2019 – 20 Desember 2020, diberi tanda bukti P- 8;

*Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Dr Simplexius Asa,SH,MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengambil S1 Hukum Jurusan Kepidana pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang kemudian ahli melanjutkan S2 dan S3 Khusus tentang sistim Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta.
- Bahwa Praperadilan adalah bentuk koreksi terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP telah dipertegas oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antarlain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan";
- Bahwa dalam penyelidikan yang pertama mencari dahulu peristiwa yang terjadi kemudian baru dicocokkan dengan pasal yang akan disangkakan kepada pelaku.
- Bahwa Permulaan bukti yang sah adalah 2 (dua) alat bukti maksud minimal 2 (dua) alat bukti tersebut adalah merupakan bukti-bukti permulaan yang sangat kuat dalam literatur prima faksi evidence.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 halaman 98 menyatakan "bukti

*Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang **cukup**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dimana dua alat bukti itu tidak semata-mata terpenuhinya kuantitas (jumlah) dua alat bukti maka telah cukup bukti melainkan juga tentang kualitasnya yang mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka.

- Bahwa SOP itu adalah aturan internal mereka yang pertama – tama harus dilaksanakan tetapi kalau ada pihak yang meragukan ini mekanismenya tetapi intinya inikan masuk dalam ranah alat bukti surat yakni pasal 185 KUHAP tentang saksi, 186 KUHAP tentang Ahli dan 187 KUHAP disurat itu sudah ada kualifikasinya dan kalau ahli tidak salah pasal 187 KUHAP itu tentang 4 macam surat yakni akta otentik, akta dibawa tangan yaitu surat – surat lain sebenarnya dapat dirangkul disitu kalau BAP masuk akta itu dalam KUHAP walaupun demikian karena peradilan pidana itu mencari kebenaran materiil pada hal yang tertulis itu formil tetap harus diubah dan dibolehkan agar walaupun berbentuk akta tapi dapat disimpan itu bedanya dengan akta dalam pengertian hukum acara perdata mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat kalau acara pidana dapat dipertanyakan dan bahkan dibatalkan oleh Hakim yang punya kewenangan.

- Bahwa terhadap penyitaan barang bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak dapat dilakukan permintaan ijin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun melakukan penyitaan terhadap barang bukti setelah itu meminta penetapan kepada ketua Pengadilan, kedua cara penyitaan tersebut adalah sah sepanjang cara pengambilannya disertai dengan administrasi yang benar serta telah memperoleh persetujuan penetapan dari ketua Pengadilan adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

- Bahwa seseorang tidak dapat diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi dan tersangka karena merupakan pelanggaran terhadap hak sipil seseorang, dimana pemeriksaan dalam keadaan yang berbeda, yakni saat diperiksa sebagai saksi seseorang dituntut untuk memberikan keterangan yang benar, sedangkan

*Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat diperiksa sebagai tersangka seorang tersangka memiliki hak untuk diam dan berbohong karena setiap orang dilindungi haknya untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya (*non self incrimination*), sehingga menurut pendapat ahli ketika seorang calon tersangka diperiksa terlebih dahulu menjadi saksi adalah melanggar HAM. seorang tidak diperiksa sebagai saksi/calon tersangka terlebih dahulu dan langsung diperiksa sebagai tersangka, maka harus adanya pemenuhan dua alat bukti untuk ditetapkan seseorang sebagai tersangka harus diperoleh dari luar keterangan tersangka, seperti pemenuhan alat bukti yang telah dilakukan oleh Termohon sebelum ditetapkan oleh tersangka terhadap pemohon yakni alat bukti saksi dan keterangan ahli.

- Bahwa dalam proses penyelidikan belum *pro justitia* karena dalam kasus rumit penyelidikan bersifat rahasia, jadi penyidik wajib berupaya merahasiakan maksud penyelidikannya dari saksi/calon tersangka, sehingga terhadapnya tidak perlu diperiksa sebagai saksi/calon tersangka, oleh karena berita acara pemeriksaan saksi/calon tersangka tidak bernilai penting, karena keterangan tersangka hanya berlaku bagi dirinya sendiri, maka cukup pemenuhan acara formil berupa pemeriksaan terhadap tersangka.

- Bahwa terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang telah memenuhi unsur delik, maka proses pidananya tetap dijalani, sementara bila terdapat pelanggaran etika atas profesinya, maka akan menjalani proses hukum tersendiri atas pelanggaran etik tersebut, oleh karena kode etik adalah peraturan yang mengatur tentang hal baik yang dilanggar, berbeda dengan pidana yang mengatur tentang perbuatan jahat yang dilakukan. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat berlindung dari undang-undang profesinya, karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum yang dijamin oleh negara, Pelanggaran Kode Etik sesuatu yang berdiri sendiri tidak menghapus perbuatan atau/ delik pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pengaduan dari Pengadu an. LORENS LODIWYK

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HABA, S.Pd., MM, tanggal 25 April 2020, diberi tanda bukti T-1

2. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/IV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020 diberi tanda bukti T- 2;

3. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprinlidik/13/IV/2020/ Reskrim, tanggal 25 April 2020, diberi tanda bukti T- 3;

4. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPRINGAS/13/IV/2020/ Reskrim, tanggal 25 April 2020, diberi tanda bukti T- 4;

5. Foto Copy Berita Acara Interogasi an. LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., MM, alias LORENS, tanggal 25 April 2020, diberi tanda bukti T- 5 ;

6. Foto Copy Berita Acara Interogasi an. CHARLES DUPE alias CHARLES, tanggal 29 April 2020, diberi tanda bukti T- 6;

7. Foto Copy Berita Acara Interogasi an. KAREL MAXIMUS PENU alias KAREL, tanggal 29 April 2020, diberi tanda bukti T- 7;

8. Foto Copy Laporan hasil gelar perkara, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T- 8;

9. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/ 17 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-9;

10. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPRINGAS/17/V/2020/ Reskrim, 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-10;

11. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., MM alias LORENS, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-11;

12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. CHARLES DUPE alias CHARLES, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-12;

13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. KAREL MAXIMUS PENU alias KAREL, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-13;

14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-14;

15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Prof. Dr. Drs. FRANSISKUS BUSTAN, M.Lib, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T- 15;

*Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YOHANES GERMANUS SERAN alias JHON, tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. CRISTIAN DAVIDSON BRIA SERAN alias ARIS, tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto Copy Surat Ketetapan Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE Nomor : S.Tap/ 10 / V / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto Copy Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 10 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2020 Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI, diberi tanda bukti T-19;
20. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti T-20;
21. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ 08 / V / 2020/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari an. LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., MM, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T-23;
24. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ 09 / V / 2020/ Reskrim, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti T-24;
25. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti T-25;
26. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI, tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti T-26;
27. Foto Copy Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti, tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-27;

*Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/131/V/2020/Polres Malaka, tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-28;
29. Foto Copy Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 56 / Pen.Pid / 2020 / PN.Atb, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti T-29;
30. Foto Copy Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 57 / Pen.Pid / 2020 / PN.Atb, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti T-30;
31. Foto Copy Berita Acara Pendapat (Resume), tanggal 30 Mei 2020, diberi tanda bukti T-31;
32. Foto Copy Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/09/V/2020/Reskrim, tanggal 30 Mei 2020, diberi tanda bukti T-32;
33. Foto Copy Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI Nomor : B/141/VI/2020/Polres Malaka, tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti T-33;
34. Foto Copy Printout Screenshoot gambar Whatsapp akun grup PERS MALAKA MITRA POLRES MALAKA, diberi tanda bukti T-34;
35. Foto Copy Printout Screenshoot chatting Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI di akun Whatsapp grup PERS MALAKA MITRA POLRES MALAKA, diberi tanda bukti T-35;
36. Foto Copy Printout Screenshoot Whatsapp akun Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI, diberi tanda bukti T-36;
37. Foto Copy Printout Screenshoot Whatsapp daftar anggota grup PERS MALAKA MITRA POLRES MALAKA, diberi tanda bukti T-37;
38. Foto Copy Foto barang bukti Handphone yang disita dari Tersangka an. OKTAVIANUS SELDI ULU BERE alias SELDI, diberi tanda bukti T-38;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya dan kemudian menyatakan mohon putusan;

*Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Praperadilannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya didasari keterangan saksi pelapor, saksi ahli dan *printout* hasil *screenshot* dari *whatsapp* (WA) group Pers & Polres Malaka yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, jelas tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015, sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut tidak sah dengan demikian tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon juga tidak sah segala perintah, keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan yang bersifat merugikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 1(satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh termohon telah memenuhi 2 ( dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta tindakan penyitaan 1 (satu) buah Handphon merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan

*Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-38 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan keterangan ahli, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara - cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak asasi tiap - tiap individu sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa atas tujuan melindungi hak asas tiap individu tersebut maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya maka ia dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagai dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan upaya paksa apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam praperadilan telah diatur dalam pasal 1 butir 10, pasal 77, pasal 95 dan pasal 97 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan;
- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- memeriksa tuntutan ganti rugi;
- memeriksa permintaan rehabilitasi;

*Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan rangkaian proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan bukti sebagaimana pengertian dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumusan pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah seseorang dapat dikatakan sebagai Tersangka didasarkan dengan adanya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak memberi penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan due process of law maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan pengertian yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan selain dua alat bukti juga disertai pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan calon tersangka tersebut diperuntukkan sebagai penyeimbang bagi dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat seorang Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam arti seorang Tersangka atau Terdakwa dapat menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyertaan pemeriksaan calon Tersangka bukan merupakan salah satu alat bukti yang

*Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sehingga bukan merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan batasan pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yaitu dua alat bukti merujuk pada jenis alat bukti yang dimaksudkan yang akan digunakan dipersidangan yaitu alat bukti dalam pasal 184 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang sah adalah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal dua alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah mengacu pada jenis – jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu praperadilan berdiri sendiri bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “bukti permulaan” adalah minimal dua alat bukti saja sedangkan mengenai alat bukti tersebut sah atau tidak dan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian merupakan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pokok;

Menimbang, bahwa pengertian alat bukti yang sah hanya dipakai oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara pokok sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon telah

*Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek adalah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon maka termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan didapatkan bukti yaitu ;

1. Keterangan saksi : LORENS LODIWYK HABA, S.Pd, M.M., CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU (vide bukti T.11)
2. Keterangan ahli : ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom.dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANS BUSTAN, M.Lib. (Vide bukti T.15)
3. bukti surat : 1 lembar print out screenshot tulisan yang dikirim di grup PERS & POLRES (MALAKA), Surat Penetapan persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Atambua , Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb, dan Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb. (Vide bukti T.34,T.35, T.36, T.37 serta T.29 dan T.30 )
4. Petunjuk : Adanya kesesuaian alat bukti antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, alat bukti dan keterangan tersangka.
5. Keterangan Tersangka OKTOVIANUS SELDI ULU BERE. (Vide bukti T.20)

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan menetapkan pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti "permulaan yang sah". sehingga Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon yang hanya didasarkan atas Laporan Polisi No : LP/K/15/IV/2020/SPKT/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/10/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 , bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SP/32/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei

*Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020, bukti P.3 berupa Surat Tanda Penerimaan tanggal 18 Mei 2020, yang diajukan oleh pemohon untuk memperkuat dalilnya bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Termohon, bukti P.4 foto copy Tanda Terima Pelimpahan Berkas Perkara Praperadilan tertanggal 27 Mei 2020 dan bukti P.5 berupa Relas Panggilan Sidang Praperadilan tanggal 28 Mei 2020 untuk membuktikan dalil terhadap penetapan tersangka oleh Termohon tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan, sedangkan bukti P.6 s/d P.8 sebagai bukti dari dalih pemohon bahwa Pemohon adalah wartawan "media online Sergap.id" yang bertugas di wilayah Kabupaten Malaka sejak Tahun 2017 hingga sekarang masih tercatat sebagai wartawan aktif pada media online Sergap.id sehingga dalam kapasitasnya sebagai wartawan yang menurut hukum melekat profesi wartawan karenanya mendapat perlindungan hukum (poin 4).

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah dibantah oleh Termohon melalui Jawaban Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP (vide bukti T.11 s/d T.17 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan ahli).

Menimbang bahwa dalil pemohon bahwa dalam kapasitasnya sebagai wartawan yang menurut hukum melekat profesi wartawan karenanya mendapat perlindungan hukum, Hakim sependapat dengan keterangan ahli Dr.Simpexius Asa SH.MH bahwa terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang telah memenuhi unsur delik, maka proses pidananya tetap dijalani, sementara bila terdapat pelanggaran etika atas profesinya, maka akan menjalani proses hukum tersendiri atas pelanggaran etik tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang merasa keberatan atas tindakan Termohon melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon, dan menganggap tindakan penyitaan tersebut tidak sah, hal ini telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya bahwa Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap

*Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti disertai dengan administrasinya, sebagaimana telah dimintakan persetujuannya dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua, masing – masing Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb, Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb (vide bukti T.29 dan T.30) .

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2016 Bab II Tentang Objek dan Pemeriksaan PraPeradilan Pasal 2 point (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah ada minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari praperadilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya petitum pemohon pada angka 2, 3,4,5,6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh

*Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditolak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan praperadilan ini ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya nihil ;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Gustav Bless Kupa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Marselinus Leki Klau, S. H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atb